

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN -TRIWULAN PERTAMA

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 22/PP.07-BA/2102/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Perama Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Karimun yang bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.
- Catatan
- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 April 2026
 - Lamp.: 1 hlm